

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1952 TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat

perbendaharaan untuk tahun 1952;

Mengingat: Peraturan Pemerintah tanggal 3 Pebruari 1951 Nomor 9 (Lembaran-

Negara Nomor 19);

Mengingat pula: ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran-Negara 1928 No.

21) dan ordonansi alat-alat Pembayaran Luar-Negeri 1940

(Lembaran-Negara No. 205);

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1952.

Pasal I.

Selama tahun 1952 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 1.

- 1. Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan diatas jumlah tersebut dalam pasal 3 bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot (voorschotten) yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 13 Undangundang De Javasche Bank 1922.
- 2. Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan pada Negara qq. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran-Negara 1940 No. 205).

Pasal 2.

- 1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan pihak ketiga.
- 2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

Pasal 3

Selain surat perbendaharaan, yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari peraturan Pemerintah ini tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari lima ratus juta rupiah.

Pasal 4

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dibagi-bagi dalam Lembaran-lembaran dari Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000,-

Jika ternyata perlu dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promespromes perbendaharaan dalam Lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 5.

- 1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lama lima tahun.
- 2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 6.

- 1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi 4 1/2% setahun.
- 2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan kurs paling rendah 98 1/2% untuk promes dari sembilan bulan dan dengan kurs-kurs yang seimbang dengan itu untuk promes yang berjangka lebih pendek.

Pasal 7.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan dibawah tangan.

Pasal 8.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan dibawah

tangan untuk, jika dianggap perlu, mengadakan syarat dan dengan dimasukkan clausula yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4, pasal 4, ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran-Negara No. 21 menetapkan bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mencantumkan syarat-syarat:

- 1. bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh harinya;
- 2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan untuk jumlah nominalnya dapat dipakai dinegeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia akteakte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1952, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan pada tanggal 29 Januari 1952. Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1952 TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.

Peraturan Pemerintah ini pada azasnya tidak menunjukkan perbedaan dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk tahun 1951, yaitu Peraturan Pemerintah tanggal 23 Pebruari 1951 No. 9 (Lembaran Negara No. 19).

Ketentuan-ketentuan pokok dari peraturan untuk tahun 1951 sudah dimasukkan juga dalam Peraturan Pemerintah ini; satu-satunya penyimpangan principieel terhadap peraturan untuk tahun 1951 ialah ketentuan yang termuat dalam pasal 3, dalam mana jumlah pengeluaran, selain dari jumlah surat-surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 1 dan 2, ditetapkan sebanyak Rp. 500 juta. Untuk tahun 1951 jumlah ini adalah sebesar Rp. 1.000 juta.

Jalan surasurat-surat perbendaharaan dalam tahun 1951 adalah jauh di bawah jumlah tersebut, yaitu hingga akhir bulan Oktober 1951 kira-kira Rp. 150juta.

Berdasarkan kenyataan ini, maka pengeluaran surat-surat perbendaharaan dalam tahun 1952 dapat dipastikan tidak akan melampaui jumlah Rp. 500 juta.

Pasal-pasal II dan III dari Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 9 tidak terdapat lagi, oleh karena pasal-pasal itu semata-mata mengenai tahun 1950.